

**PENENTUAN JUMLAH NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH*
PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
RISKI HIDAYANTO
NIM. 1617302039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

**PENENTUAN JUMLAH NAFKAH *IDDAAH* DAN *MUT'AH*
PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
RISKI HIDAYANTO
NIM. 1617302039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

**PENENTUAN JUMLAH NAFKAH *IDDAAH* DAN *MUT'AH*
PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**

**ABSTRAK
Riski Hidayanto
NIM. 1617302039**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pemberian nafkah pasca perceraian adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada mantan istrinya, salah satunya ialah kewajiban pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Meskipun istri tidak memintanya, hakim dapat mewajibkan kepada suami untuk tetap memberikannya kepada istri. Karena kewajiban pemberian nafkah tersebut berkaitan dengan hak-hak istri pasca diceraikan oleh suami. Dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt, istri menuntut beberapa nafkah akibat perceraian. Terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk jumlah nominal yang dituntut istri, suami tidak menyangupi karena merasa keberatan dan dapat merugikannya.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian pustaka (*library research*). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *case approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan wawancara, penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik. Terlebih dahulu akan digambarkan mengenai data-data yang berkaitan dengan perkara tersebut, kemudian dari data tersebut penulis analisis mengenai hal yang menjadi pertimbangan hakim serta metode yang digunakan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan tersebut sehingga nantinya akan mudah untuk dipahami.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Hakim tidak serta merta langsung menetapkan jumlah nominalnya atas kehendak tuntutan balik istri (*gugatan rekonvensi*) melainkan terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukannya. Dan untuk metode yang digunakan hakim dalam menetapkan jumlah nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut hakim menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* demi terciptanya keadilan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Nafkah, Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan Pasca Perceraian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II NAFKAH <i>IDDHAH</i>, <i>MUT'AH</i>, DAN KONSEP <i>MAŞLAĦAH</i>	
A. Nafkah	19
1. Pengertian Nafkah.....	19

2. Dasar Hukum Nafkah.....	21
3. Ukuran Jumlah Nafkah	24
B. Nafkah <i>Iddah</i>	28
1. Pengertian Nafkah <i>Iddah</i>	28
2. Hukum Pemberian Nafkah <i>Iddah</i>	29
3. Ukuran Jumlah Nafkah <i>Iddah</i>	30
C. <i>Mut'ah</i>	32
1. Pengertian <i>Mut'ah</i>	32
2. Hukum Pemberian <i>Mut'ah</i>	33
3. Ukuran Jumlah <i>Mut'ah</i>	35
D. Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Dalam Hukum Positif Indonesia.....	36
E. Konsep <i>Maşlahah</i>	40
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	40
2. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	41
3. <i>Maşlahah Mursalah</i>	43

**BAB III PENETAPAN HAKIM TENTANG NAFKAH *IDDAAH* DAN
MUT'AH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

PURWOKERTO NOMOR 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwokerto	45
B. Deskripsi Tentang Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt	48

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.....	53
---	----

BAB IV ANALISIS PENENTUAN JUMLAH NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* PADA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Jumlah Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.....	59
B. Analisis Metode Hakim Dalam Penentuan Jumlah Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.....	65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Penting dipahami bahwasanya perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian menjadi berstatus menjadi suami dan seorang perempuan yang kemudian menjadi seorang istri, yang secara teologis bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa penuh kasih dan sayang.¹ Pernikahan merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.²

Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ialah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai agama dan

¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 386-387.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 374-375.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

kepercayaan masing-masing serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dalam mencapai tujuan perkawinan realitanya sulit untuk diwujudkan, bahkan banyak terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan yang mendasar hubungan suami istri yang buruk dalam keluarga menyebabkan perselisihan terus menerus, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan karena dapat merugikan salah satu pihak.⁴ Dalam suatu rumah tangga, suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami, sehingga dalam pergaulan ini terlahir tanggungjawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya.⁵

Tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya harus memilih untuk bercerai, putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri karena ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.⁶ Seorang suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum berupa putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan

⁴ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol. 2, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan, 2014), hlm. 143.

⁵ Bahder Johan Nasution, dkk, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm. 28-29.

⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 6.

hukum, proses hukum tertentu, dan akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan berarti putus pula hubungan hukum perkawinan, sehingga antara suami dan istri tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri serta tidak lagi menjalani kehidupan dalam suatu rumah tangga.⁷

Perceraian dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁸ Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁹

Apabila pasangan suami dan istri telah bercerai secara hukum di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya serta terdapat akibat hukum dari perceraian tersebut. Terutama kewajiban suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan beberapa nafkah diantaranya yaitu memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, karena kewajiban pemberian nafkah tersebut adalah hak sepenuhnya istri.

Dalam hal ini, kewajiban dari suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:¹⁰

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.

⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 18.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 ayat 2.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 114.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Akibat terjadinya perceraian adalah istri menjalani masa *iddah*, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Hukum *iddah* adalah wajib bagi seorang isteri yang telah diceraikan ataupun bercerai dengan mantan suaminya. Istri yang telah ditalak harus diberikan nafkah *iddah* sampai habis masanya. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri yang ditalak itu selama masih dalam keadaan *iddah*.¹¹ Apabila habis masa *iddahnya*, maka habislah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ
حَمَلٌ فَأَتِفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّبِعُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹²

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 402-403.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 817.

Selanjutnya suami berkewajiban untuk membayar *mut'ah* sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sedangkan *mut'ah* adalah pemberian suami kepada mantan istri yang telah dijatuhi talak. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang, atau uang, sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.¹³

Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁴

Dalam hal pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* setiap suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban memberikannya dengan jumlah nominal yang berbeda-beda, karena dalam hukum Islam dan hukum Positif tidak mengatur mengenai jumlah nominal yang harus dipenuhi suami untuk nafkah tersebut. Oleh karena itu hakim dapat menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara serta untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵ Hakim memiliki kewenangan penuh untuk melakukan *ijtihad* pada saat memutuskan perkara dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt mengenai hak istri pasca perceraian karena talak,

¹³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 402-403.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 49.

¹⁵ Andi Suherman, "Implementasi Independendi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019), hlm. 4.

dalam putusan tersebut istri menuntut haknya dalam gugatan yang pertama yaitu meminta hak asuh anak dan biaya nafkah, biaya pendidikan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulannya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto sampai anak dewasa atau mandiri, mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri hanya meminta seikhlasnya atau sepantasnya dari pemberian suami.

Selanjutnya ternyata istri dalam gugatan *rekonvensi* menambah dan merubah gugatannya, sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah Rp. 1.500.000,-/per bulan, dan dihitung sejak bulan Juli 2018, sehingga total berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Mut'ah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
3. Nafkah Iddah Rp.4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
5. Maskan dan Kiswah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Berkenaan dengan perubahan dan penambahan tuntutan tersebut, mengenai jumlah nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah* suami tidak menyanggupinya karena merasa keberatan dengan jumlah yang terlalu besar dan tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak mengenai jumlahnya. Sehingga permasalahan tersebut dikembalikan kepada hakim yang memutuskan mengenai ketentuan jumlah nafkah tersebut.

Setelah hakim berijtihad, ketentuan jumlah nafkah *iddah* yang wajib diberikan kepada istri yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan ketentuan jumlah *mut'ah* yang wajib diberikan kepada istri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dalam melakukan *ijtihad* untuk menggali suatu hukum mengenai suatu perkara khususnya perkara cerai talak, hakim dituntut untuk menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istrinya. Hal ini menjadi permasalahan karena berimplikasi pada nasib istri karena telah diceraikan oleh suami. Oleh karena itu, meskipun istri melakukan suatu tuntutan maka hakim dapat untuk menentukan kewajiban kepada suami dalam rangka mewujudkan keadilan, terutama untuk menjamin hak dan kehidupan istri pasca perceraian dengan memperhatikan keadilan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang wajib diberikan suami kepada mantan istrinya. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Penentuan Jumlah Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)”**

B. Definisi Operasional

Guna menyamakan pemahaman antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu menegaskan yang menjadi fokus dari judul penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah *Iddah*

Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa *iddah*,

karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain. Istri yang telah bercerai dengan suaminya akan mendapatkan hak berupa uang perbelanjaan, uang untuk pakaian, dan atau tempat tinggal.¹⁶ Setelah terjadinya perceraian, tidak semata-mata tanggung jawab suami kepada mantan istrinya sudah berakhir selamanya, selama masih dalam masa *iddah* suami masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya.

2. *Mut'ah*

Kata *mut'ah* sendiri memiliki empat makna, yaitu pertama, *mut'ah* haji atau disebut juga dengan haji *tamattu'*. Kedua, *mut'ah* diartikan sebagai suatu pernikahan yang memiliki batas waktu. Ketiga, suatu pemberian dari seorang suami kepada mantan istrinya yang telah diceraikannya. Keempat, perempuan memberikan nafkah kepada suaminya dari harta si perempuan sesuai dengan adat pada beberapa negara.

Mut'ah yang dimaksud penulis adalah pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat, yang melengkapi, memenangkan, dan menyenangkan. Menurut *Qaul Jadid* Imam Syafi'i dan Ahmad Hambali, *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang diceraikan, kecuali istri yang belum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya.¹⁷ Jadi, yang dimaksud *mut'ah* dari penelitian ini adalah suatu pemberian yang diberikan oleh

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 322.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 76.

suami baik berupa nafkah atau benda kepada mantan istrinya sebagai penghibur atau pelipur lara karena telah diceraikan.

3. Pasca Perceraian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁸ Perceraian yang dimaksudkan penulis yaitu perceraian atas kehendak suami atau karena talak. Karena berkaitan dengan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* suami berkewajiban untuk memberikannya, sedangkan perceraian dari kehendak istri tidak ada ketentuan untuk hak nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Dari pengertian tersebut setelah terjadi perceraian tidak semata-mata hubungan antara mantan suami dan istri berakhir karena terdapat akibat hukum dari perceraian tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi mantan istri.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt ?

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf C.

2. Bagaimana metode hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim serta untuk mengetahui dasar atau acuan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan wawasan kepada pembaca bahwasanya setelah terjadi perceraian suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istrinya serta dalam penentuan nafkah tersebut berbeda-beda jumlah nominalnya.
2. Memberikan wawasan ilmu dalam bidang hukum, dalam hal akibat hukum setelah terjadi perceraian khususnya yang berkaitan dengan penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penulisan skripsi yang disusun oleh Fauizah Mardiana. Program Studi Ahwal al-Syaksiyah Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, yang berjudul: “*Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan no.0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)*”.²⁰ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kewajiban suami dalam perkara cerai talak dan menjelaskan bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai talak. Kemudian untuk menjelaskan bagaimana upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai talak.

Persamaan dalam penelitian penulis adalah penelitian tentang nafkah *iddah* dan *mut’ah*. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut meneliti sebanyak 4 (empat) putusan dan penulis hanya fokus 1 (satu) putusan serta lebih meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nominal nafkah *iddah* dan *mut’ah* serta metode hakim dalam menentukan nafkah tersebut pada putusan nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Skripsi yang disusun oleh Muhlifa Nur P. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, yang berjudul: “*Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun*

²⁰ Fauizah Mardiana, “Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak: Studi Putusan No.0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr”, *Skripsi*, (Kediri: STAIN Kediri, 2017).

2017)”.²¹ Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak berdasarkan tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum Islam atas putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga.

Persamaan dalam penelitian penulis adalah penelitian tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Perbedaannya adalah penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Agama Salatiga dengan meneliti putusan pada tahun 2017 dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penulis adalah menggunakan metode kepustakaan serta dengan wawancara terhadap hakim yang memutuskan perkara tersebut yaitu yang bertempat di Pengadilan Agama Purwokerto. Serta fokus pada satu putusan untuk menganalisa pada hal-hal yang menjadi pertimbangan serta metode yang digunakan hakim dalam menentukah jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian.

Skripsi yang disusun oleh Dewi Yulianti, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, yang berjudul: “*Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)*”.²² Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang cara menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* serta

²¹ Muhlifa Nur P, “Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”, *Skripsi*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018).

²² Dewi Yulianti, “Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018).

faktor-faktor serta pertimbangan yang mempengaruhi ijtihad hakim dalam menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Dalam skripsi tersebut mayoritas hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menentukah kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* disesuaikan dengan kemampuan suami dan disesuaikan menurut beberapa pendapat imam mazhab.

Persamaan dalam penelitian penulis adalah penelitian tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Perbedaanya dalam skripsi tersebut adalah *ijtihad* hakim dalam menentukan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang berlandaskan pada pendapat fikih klasik dan tempat penelitian tersebut di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang, sedangkan penelitian penulis adalah pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta fokus menganalisis pada satu putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Skripsi yang disusun oleh Syamz Eliaz B. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul: "*Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batu Sangkar)*".²³ Skripsi tersebut membahas tentang praktek pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Di Pengadilan Agama Batusangkar pembayaran kewajiban tersebut dilakukan ketika sidang ikrar talak di persidangan. Namun terkadang suami tersebut ketika waktu persidangan ikrar talak belum membawa kewajibannya dengan berbagai

²³ Syamz Eliaz B, "*Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batu Sangkar)*", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

alasan. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia dijelaskan ketika terjadi perceraian suami dapat dibebankan beberapa kewajiban.

Persamaan dalam penelitian penulis adalah penelitian tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Perbedaannya dalam skripsi tersebut adalah meneliti tentang praktek pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada saat sebelum ikrar talak diucapkan suami yang bertempat di Pengadilan Agama Batu Sangkar, sedangkan penulis adalah meneliti pertimbangan hakim serta metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dan penelitian penulis adalah fokus untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku dan dapat dicari untuk ditemukan pada buku-buku teks ataupun hasil penelitian orang lain, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum. Acuan teori ini merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh peneliti.²⁴

²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁵ Sebagai pendukung pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma berdasarkan pandangan konstruktif dengan pengembangan secara sosial atau diambil dari pengalaman individual yang bertujuan untuk mengembangkan suatu teori tertentu dan memfokuskan pada prosedur-prosedur riset dengan menghasilkan data kualitatif dengan menggunakan observasi, dokumentasi, maupun wawancara.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data pertama adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), hlm. 24.

²⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 18.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁸ Data sekunder dalam penulisan ini merupakan data yang diperoleh dari sumber dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi yang berkaitan dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sebagai faktor pendukung hasil wawancara kepada yang bersangkutan yaitu hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memutuskan perkara tersebut juga merupakan data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, serta terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁹ Dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap hakim yang memutuskan perkara tersebut.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

²⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, hlm. 186.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya.³⁰ Sumber tertulis dalam penelitian ini adalah seperti yang sudah disebutkan, serta catatan yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sumber data kepustakaan dan hasil wawancara untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang diteliti sebagai suatu data yang utuh.³¹ Dari data yang diperoleh tersebut kemudian penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan menganalisis dan menggali fakta secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.³²

Dalam melakukan analisis, penulis kelompokkan teori-teori yang ada tentang permasalahan yang penulis angkat dari hukum Islam dan hukum Positif. Selanjutnya teori-teori yang penulis temukan penulis hubungkan dengan permasalahan tersebut, yaitu pertimbangan hakim serta metode yang digunakan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 274.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 13.

³² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: dasar, metode, dan tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

mut'ah pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab pembahasan yang saling terkait dalam satu jalinan logika pemikiran, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Pada Bab ini mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori. Pada Bab ini sistematis diisi dengan beberapa pembahasan, secara rinci akan membahas tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan konsep tentang *maṣlahah*.

Bab III adalah data penelitian. Pada Bab ini berisi data putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta hasil wawancara terhadap hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Bab IV adalah analisis penulis. Pada Bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada bab awal, yaitu berisi pembahasan analisis mengenai pertimbangan hakim serta metode yang digunakan hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Bab V adalah penutup. Pada Bab ini akan memuat simpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian Penentuan Jumlah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt) adalah sebagai berikut:

1. Dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang wajib diberikan suami kepada istrinya, Majelis Hakim sebelum menetapkan jumlah nominalnya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah nafkah tersebut. Adapun hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya tuntutan dari istri, kemampuan atau kesanggupan dari suami, penghasilan suami, lamanya usia perkawinan, ketaatan istri dalam perkawinan, pembuktian dari istri dan atas dasar kepatutan serta kelayakan.
2. Majelis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah berijtihad dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* yaitu dengan mempertimbangkan hal yang paling *maṣlaḥah* baik bagi suami maupun istri. Pertimbangan kemaslahatan tersebut tercermin dalam putusan yaitu Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari tuntutan istri sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan jumlah *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari tuntutan istri sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah besaran tersebut dianggap yang paling

maṣlahah yaitu sesuai dengan kemampuan suami dan di sisi lain ketetapan tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan istri.

B. Saran

1. Perceraian atas kehendak suami maupun istri berkenaan dengan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus tetap diberikan dan menjadi kewajiban suami karena berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Mengenai jumlah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus menitikberatkan kepada kemampuan suami dan harus lebih menyeimbangkan dalam gugatan *rekonvensi* (jika istri menggugat).
2. Jika istri tidak hadir dalam persidangan atau diputuskan secara *verstek*, maka pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* tetap wajib diberikan dengan jumlah nominalnya dari kesanggupan suami dengan asas kepatutan dan kelayakan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang. 2008.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardzibah al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)". *al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.10. Pengadilan Agama Batulicin: Kalimantan Selatan. 2017.
- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol. 9. No. 3. Kebon Jeruk: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqhul Ushrah al Muslimah*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 2015.
- Baysir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2000.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh: Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Data Sistem Informasi Profil Pengadilan Agama Purwokerto. <https://www.papurwokerto.go.id>. Diakses pada 20 Juli 2020 pukul 08.00 WIB.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra. 2002.
- Eliaz B, Syamz. "Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batu Sangkar)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.

- Gusmawati, Yuli. "Makna Kata Ma'ruf dan Padanannya Dalam aL-Qur'an (Suatu Kajian Terhadap Penafsiran aL-Maraghi)". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Hidayat, Syaiful. "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia". *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. Vol. VI. No. 2. Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah. 2018.
- J. Moeloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2003.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Linnisa*. Terj. Ahmad Zaeni, dkk. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2016.
- Kompilasi Hukum Islam
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mardiana, Fauizah. "Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No.0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)". *Skripsi*. Kediri: STAIN Kediri. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group. 2011.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. vol. 2. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Medan. 2014.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Muhammad A, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed H. *Fiqih Munakahat: Khibah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*. cet ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

- Nasrullah, Ibrahim. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1. No 2. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2017.
- Nasution, Bahder Johan. Dkk. *Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Mandar Maju. 1997.
- Nur P, Muhlifa. "Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)". *Skripsi*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2018.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal T. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Juz II. Beirut: Darul Fikr. 2006.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman". *SIGN: Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 1. Makassar: Universitas Muslim Indonesia. 2019.
- Sulaiman, Syaikh. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Achmad Zaeni D, Depok: Senja Media Utama. 2017.
- Supriatna. dkk. *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi Dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: dasar, metode, dan teknik*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Suwarijin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1986.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yulianti, Dewi. “Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar *Mut’ah* dan Nafkah *Iddah* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 2018.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah. 2011.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

